



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.190, 2012

**PERBANKAN. BI. Bank Umum. Laporan.
Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5349)**

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 12 /PBI/2012
TENTANG
LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran diperlukan dukungan informasi secara mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan yang tersedia secara tepat waktu, benar, dan lengkap;
 - b. bahwa untuk memperoleh informasi yang tepat waktu dan lengkap, diperlukan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan, penyesuaian periode laporan, dan penambahan beberapa laporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyempurnakan kembali ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah UUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan UUS.
4. Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang selanjutnya disebut Laporan, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara mingguan, bulanan, triwulanan, dan/atau tahunan

- kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan kantor pusat bank umum.
5. Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang selanjutnya disebut Sistem LKPBU, adalah sistem penerimaan Laporan (*capturing*) yang berbasis *web* melalui jaringan ekstranet.
 6. Penyampaian Laporan secara *On-Line*, yang selanjutnya disebut *On-Line*, adalah penyampaian data secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.
 7. Penyampaian Laporan secara *Off-Line*, yang selanjutnya disebut *Off-Line*, adalah penyampaian rekaman data dalam media perekaman data elektronik kepada Bank Indonesia.
 8. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

Pasal 2

Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, benar, dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Bank Pelapor harus menunjuk *Person In-Charge (PIC)* Laporan.
- (2) PIC yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bank Indonesia secara *On-Line*.
- (3) Penunjukan *PIC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau Kepala UUS.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan *PIC*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor harus melaporkan perubahan dimaksud secara *On-Line*.

Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. proyeksi arus kas;
- b. kegiatan kustodian;
- c. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
- d. penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik, yang terdiri dari:
 1. laporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik bulanan;
 2. laporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik triwulanan;
- e. *remittance* Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia;
- f. mutasi rekening pemerintah;

- g. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yang terdiri dari:
 - 1. *bancassurance*;
 - 2. reksadana;
 - 3. produk keuangan luar negeri;
- h. transaksi perbankan melalui *delivery channel e-banking*;
- i. *structured products*;
- j. pejabat eksekutif;
- k. jaringan kantor;
- l. laporan keuangan publikasi bank, yang terdiri dari:
 - 1. laporan keuangan publikasi bulanan;
 - 2. laporan keuangan publikasi triwulanan;
- m. penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
- n. tenaga kerja perbankan.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara:

- a. mingguan;
- b. bulanan;
- c. triwulanan;
- d. tahunan.

Pasal 6

Laporan yang disusun secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah laporan proyeksi arus kas.

Pasal 7

Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari laporan:

- a. kegiatan kustodian;
- b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
- c. penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1;
- d. *remittance* Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia;
- e. mutasi rekening pemerintah;
- f. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank berupa produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3;
- g. transaksi perbankan melalui *delivery channel e-banking*;
- h. *structured products* berupa data:

- 1) *outstanding* transaksi *structured products*;
- 2) transaksi *structured products* yang bermasalah;
- i. pejabat eksekutif;
- j. jaringan kantor; dan
- k. laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l angka 1.

Pasal 8

Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari laporan:

- a. penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2;
- b. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 dan angka 2;
- c. laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l angka 2; dan
- d. penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

Pasal 9

Laporan yang disusun secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah laporan tenaga kerja perbankan.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 10

Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada hari Jumat setiap minggunya.

Pasal 11

Bank Pelapor wajib menyampaikan:

- a. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Laporan berikutnya.
- b. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf f paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.
- c. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal 2 (dua) bulan Laporan berikutnya.

Pasal 12

Bank Pelapor wajib menyampaikan:

- a. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf d paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

- b. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b paling lambat tanggal 15 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
- c. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember masing-masing paling lambat tanggal 15 pada bulan Mei, Agustus, November, dan April.

Pasal 13

Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bank Pelapor yang tidak memiliki data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap wajib menyampaikan *form header* paling lambat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan:
 - a. kegiatan kustodian;
 - b. kegiatan APMK dan uang elektronik;
 - c. aktivitas *bancassurance*;
 - d. aktivitas sebagai agen penjual efek reksadana;
 - e. aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri;
 - f. transaksi perbankan melalui *delivery channel e- banking*; dan/atau
 - g. kegiatan *structured product*,

tidak wajib menyampaikan *form header* untuk kegiatan dan aktivitas pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan/atau huruf g di atas.

Pasal 15

Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LKPBU.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ditemukan kesalahan data pada Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank Pelapor wajib melakukan koreksi atas kesalahan tersebut.

- (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (3) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LKPBU.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tanggal akhir penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 13 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jatuh pada hari libur, maka Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia menerima Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Bank Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan yang belum disampaikan.

BAB IV

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 19

- (1) Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan melalui Sistem LKPBU secara *On-Line*.
- (2) Sistem LKPBU secara *On-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan akhir bulan periode penyampaian Laporan.
- (3) Khusus untuk Laporan proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Sistem LKPBU secara *On-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 2 (dua) Hari Kerja setelah hari Jumat.

- (4) Dalam hal penyampaian Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara *Off-Line*.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bank Pelapor atau Bank Indonesia mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan, *form header*, atau koreksi Laporan, Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line*.
- (2) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan kepada Bank Pelapor terjadinya gangguan tersebut secara tertulis dan/atau dengan menggunakan sarana lain.
- (4) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan, *form header* atau koreksi Laporan, Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan paling lambat Hari Kerja berikutnya secara *Off-Line*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Laporan atau koreksi Laporan secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), tidak berlaku bagi Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Pelapor yang berwenang.
- (3) Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah keadaan memaksa (*force majeure*) dapat diatasi.

BAB V**SANKSI****Pasal 22**

- (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan atau *form header* setelah batas waktu penyampaian Laporan atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap *form* per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap *form*.
- (2) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan atau *form header* setelah batas waktu penyampaian Laporan atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap *form* per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap *form*.

Pasal 23

Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan setelah batas waktu penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) namun masih dalam periode *On-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *form* per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *form*.

Pasal 24

Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan melebihi periode *On-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *item* data dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap *form*.

Pasal 25

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24, Bank Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal Bank Pelapor belum menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16 ayat (2) sampai periode penyampaian Laporan berikutnya.

Pasal 26

Bank Pelapor yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal

gangguan teknis dan/atau perihal keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis.

Pasal 27

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum;
- b. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
- c. Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
- d. Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum; dan
- e. Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN